

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian suatu negara tercermin dari bagaimana kondisi perekonomian dalam ruang lingkup terkecilnya yaitu perekonomian desa. Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan perekonomian tidak terkecuali perekonomian di desa. Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Masyarakat di Provinsi Bali memiliki Lembaga keuangan khusus yang saat ini berkembang pesat dan didirikan setiap desa yang dikelola mandiri oleh desa pakraman setempat yang di sebut dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan yang dimiliki Desa Pakraman, yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumber daya keuangan yang menjadi milik Desa Pakraman didalam bentuk simpan pinjam. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga yang dimiliki sepenuhnya oleh desa adat yang ada di Bali. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur No.44 Tahun 2017 dijelaskan bahwa tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat yaitu mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil.

Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setiap tahunnya begitu pesat dan semakin tumbuh, hampir setiap desa adat atau pakraman di Bali sudah memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdirinya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah sebagai lembaga penggerak ekonomi desa yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkan kepada masyarakat di wilayah desa (Paramita dan Dharmadiaksa, 2019). Dalam menjalankan kegiatannya, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dikelola oleh pengurus dan diawasi oleh bendesa adat sesuai dengan awig-awig yang berlaku di desa adat masing-masing. Namun dari pesatnya perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak luput dari berbagai masalah. Salah satunya adalah kesenjangan perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang satu dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) lainnya. Hal ini ditandai dengan tingkat kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bervariasi dan beberapa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berhenti beroperasi.

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di wilayah kabupaten Buleleng juga cukup berkembang pesat. Terlihat dari jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng yang beroperasi sebanyak 169 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tersebar di 9 kecamatan. Salah satu unit usaha yang dijalankan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng adalah usaha simpan pinjam. Khususnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kubutambahan yang diketahui bahwa sebagian besar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kubutambahan mengandalkan usaha simpan pinjam. Kegiatan simpan

pinjam merupakan menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Akan tetapi, dimasing-masing desa tidak hanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang menjalankan usaha simpan pinjam, melainkan ada juga Lembaga keuangan lainnya seperti Koperasi, BUMDes, Pegadaian, BPR dan sebagainya. Dilihat dari banyaknya jenis Lembaga keuangan yang ada di desa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus dapat bersaing sehingga dapat mempertahankan keberadaannya di tengah masyarakat. Dalam mencapai tujuan untuk mempertahankan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus mampu menarik perhatian dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan ini ditunjukkan untuk dapat mengambil sebuah keputusan dan juga tujuannya untuk meyakini kepercayaan masyarakat akan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang telah berdiri. Jika suatu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas maka masyarakat akan tidak tenang dan tidak akan mempercayakan dananya untuk disalurkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) karena tidak memiliki alat pertanggungjawaban yang relevan dan handal. Oleh karena itu, Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kubutambahan perlu menjaga kualitas laporan keuangannya agar dapat bersaing dengan Lembaga keuangan lainnya.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai Lembaga keuangan di pedesaan yang menyediakan pelayanan dalam bentuk unit usaha kepada

masyarakat desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan secara akuntabel dan berkualitas setiap periodenya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Pelaporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa Prajuru Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD.

Laporan yang harus di laporkan yaitu laporan bulanan yang terdiri dari laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman, neraca percobaan, laporan neraca dan laporan rugi/laba. Laporan tiga bulanan terdiri dari laporan penilaian kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan laporan penilaian peringkat risiko Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Laporan tahunan terdiri dari laporan RK-RAPB tahunan LPD, laporan pertanggung jawaban prajuru akhir tahun dan laporan pertanggung jawaban panureksa akhir tahun. Laporan disajikan menggunakan format standar sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Selain itu, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan Lembaga keuangan yang melibatkan dana desa dan dana masyarakat sehingga transparansi dalam laporan keuangan harus di tegakan agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat desa.

Laporan keuangan yang berkualitas baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan sehingga Lembaga

Perkreditan Desa (LPD) akan dapat meningkatkan jumlah nasabah (Sudiarti & Juliarsa, 2020). Laporan keuangan yang dihasilkan harus berisi informasi yang benar dan dapat membantu para pengguna kepentingan untuk mengambil sebuah keputusan. Menurut PSAK, laporan keuangan yang berkualitas apabila memenuhi empat karakteristik diantaranya; (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan dan (4) dapat dipahami. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat, kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan hal penting sebagai salah satu indikator akan penilaian kinerja. Oleh sebab itu, pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus memperhatikan informasi yang tertuang dalam laporan keuangannya karena laporan ini dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Perkembangan kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa membutuhkan adanya sebuah sistem pertanggungjawaban yang baik agar informasi yang dihasilkan bersifat relevan dan dapat diandalkan. Hal ini dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang berkualitas. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun pada kenyataannya masih banyak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengesampingkan proses pelaporan keuangan sehingga tidak sedikit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengalami masalah dalam proses pelaporan keuangan, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kubutambahan yang memiliki banyak masalah dalam proses pelaporan keuangan sehingga menyebabkan banyak kerugian dan Lembaga

Perkreditan Desa (LPD) tersebut macet dan bahkan tidak bisa beroperasi lagi. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil observasi langsung ke Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa ditemukan fakta bahwa masih banyaknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang belum bisa memenuhi kewajibannya tersebut. Koordinator LPLPD menyatakan bahwa, beberapa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kubutambahan masih bermasalah dan perlu dilakukan pengawasan. Pernyataan ini didukung oleh data perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kubutambahan.

Tabel 1.1

Data Perkembangan LPD di Kecamatan Kubutambahan

No	Desa	Keterangan
1.	Bayad	Berkembang
2.	Bengkala	Bermasalah
3.	Bila Bajang	Bermasalah
4.	Bila Tua	Berkembang
5.	Bontihing	Bermasalah
6.	Bukti	Berkembang
7.	Bulian	Berkembang
8.	Depeha	Berkembang
9.	Kelampuak	Berkembang
10.	Klandis	Bermasalah
11.	Kubutambahan	Berkembang
12.	Mengandang	Bermasalah
13.	Pakistan	Berkembang
14.	Rendetin	Bermasalah
15.	Sangburni	Berkembang
16.	Sanih	Berkembang
17.	Tajun	Berkembang
18.	Tambakan	Berkembang
19.	Tamblang	Berkembang
20.	Tangkid	Berkembang
21.	Tegal	Berkembang
22.	Tunjung	Bermasalah

(Sumber: Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, 2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa masih banyak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di kecamatan Kubutambahan yang bermasalah. Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara dengan pengurus LPLPD menyatakan bahwa beberapa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kubutambahan terjadi permasalahan mengenai laporan keuangan. Hal ini terjadi karena masih banyak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang melakukan kesalahan pencatatan dan kurangnya ketelitian pengelola LPD sehingga terjadinya ketidak seimbangan pada laporan keuangan. Selain itu pemilihan pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang masih menggunakan hasil musyawarah dan tidak menggunakan persyaratan yang sesuai khususnya di bidang akuntansi, sehingga mengurangi kemampuan pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Masih banyaknya karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tidak bekerja sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya sehingga menyebabkan terjadinya salah saji profesi dan pengelolaan keuangan yang belum optimal. Disamping itu, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belum mengoptimalkan penerapan sistem informasi akuntansi sehingga memerlukan waktu yang lama dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Masih ditemukannya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang belum menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara serius sehingga menimbulkan kecurangan dalam laporan keuangan.

Koordinator LPLPD juga menyatakan masalah lain yang sering terjadi yaitu masih banyaknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang

terlambat dalam melakukan pelaporan laporan keuangan mulai dari laporan bulanan maupun laporan tahunan kepada Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan merupakan karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk para pemangku kepentingan. Selain itu juga terdapat kasus di salah satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kubutambahan dalam hal ini Pengurus LPD memanipulasi laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa seolah-olah LPD berkategori “sehat”. Namun kenyataannya pengurus telah memanipulasi data pada pos pinjaman bulanan dan dengan sengaja membuat data fiktif untuk menyeimbangkan data pada neraca sehingga LPD dalam kondisi “sehat” (Mertayasa & Masdiantini, 2022). Tindakan manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan mengindikasikan laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas karena tidak menyajikan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini bertentangan dengan karakteristik laporan keuangan yaitu keandalan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Kesalahan terhadap pencatatan akan menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan serta akan menimbulkan dampak negative pada menurunnya kepercayaan terhadap pemakai laporan keuangan dan integritas laporan keuangan. Kasus ini terjadi karena tidak transparannya proses pelaporan keuangan yang dibuat dan kurang baiknya tata Kelola perusahaan (*corporate governanve*) yang ada di dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Melihat fenomena tersebut dapat dinyatakan

bahwa laporan keuangan yang dihasilkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belum sepenuhnya berkualitas.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* merupakan hubungan antara *principal* dan *agent*, dalam hal ini *principal* adalah pemilik modal dan *agent* adalah pihak yang mengelola perusahaan. *Principal* dan *agent* saling bekerja sama untuk meningkatkan nilai dan pencapaian tujuan perusahaan. Hubungan antara *principal* dan *agent* muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik untuk *principal*. Sehingga *agent* wajib untuk membuat laporan pertanggungjawaban dari tugas yang diberikan oleh *principal*.

Dalam konteks agensi dalam penelitian ini, Lembaga Perkreditan Desa bertindak sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh masyarakat desa dan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) selaku *principal*. Dalam teori keagenan terdapat pemberian wewenang dalam organisasi yang akan menciptakan peluang bagi pihak lain untuk mencari keuntungan di atas kepentingan organisasi dan akhirnya menimbulkan masalah keagenan yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara agen dan *principal*. Untuk itu, dalam menjalankan suatu usaha, perusahaan dituntut untuk mempunyai laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan sebagai alat pertanggungjawaban *agent* kepada *principal*. Lembaga Perkreditan Desa

(LPD) selaku *agent* wajib untuk menyajikan laporan keuangan yang dilaporkan setiap bulan maupun tahun sebagai laporan pertanggungjawaban atas dana yang dikelola selama satu periode dan disampaikan secara terbuka pada Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dilaporkan tepat waktu diperlukan kompetensi SDM, profesionalisme, sistem informasi akuntansi, dan good corporate governance. Laporan keuangan yang berkualitas akan dapat menumbuhkan rasa percaya *principal* kepada *agent* untuk menanamkan modalnya pada Lembaga Perkreditan Desa.

Tersajinya laporan keuangan sesuai dengan standar tidak lepas dari beberapa factor. Kualitas Kompetensi SDM dalam hal ini pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Menurut Suryaningsih & Adiputra (2020) menyatakan bahwa kompetensi merupakan suatu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seseorang dalam bertindak untuk menghadapi sesuatu permasalahan yang dapat diukur dengan kemampuan untuk melaksanakan kinerja. Pengalaman SDM yang kompeten dapat meminimalisir kesalahan serta mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan (Pujanira & Taman, 2017). Kompetensi SDM memiliki peran penting dan bertanggungjawab pada baik atau buruknya kualitas laporan keuangan. Namun kompetensi SDM yang dimiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kubutambahan masih tergolong rendah hal ini disebabkan karena Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengalami kesulitan dalam perekrutan Sumber Daya

Manusia yang berkompeten dan handal. Pemilihan pengurus berdasarkan hasil musyawarah merupakan salah satu kelemahan dari pengelolaan sumber daya manusia di LPD (Paramita dan Dharmadiaksa, 2019). Hal ini menyebabkan masih ditemukan pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tidak memiliki latar belakang dibidang akuntansi yang kurang memadai sehingga mengurangi kemampuan Pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keterbatasan SDM yang handal menyebabkan kurangnya evaluasi kinerja sehingga penyusunan laporan keuangan yang berkualitas menjadi terhambat. Menurut Roviyantie (2012) Pelaporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian (Pujanira & Taman, 2017) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Namun terdapat perbedaan dari hasil yang diperoleh (Wijayanti, 2017) yang hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu profesionalisme. Tidak hanya kompetensi, seorang pembuat laporan keuangan harus mempunyai sikap Profesionalisme. Menurut Kusuma (2012) Profesionalisme merupakan sikap seseorang dalam menjalankan

profesinya dengan kesungguhan agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi. Profesionalisme merupakan syarat mutlak bagi seorang pembuat laporan keuangan sebab dengan profesionalisme yang tinggi maka laporan keuangan yang dihasilkan akan terbebas dari campur tangan atau pengaruh pihak-pihak luar. Sikap profesionalisme sangat diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas karena dengan sikap profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Kusuma (2012) indikator seseorang memiliki sikap profesionalisme yaitu pengabdian pada profesi, taat dengan kewajiban sosial, mandiri dan memiliki keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan sesama profesi. Dengan memiliki indikator tersebut seseorang yang profesional dapat diandalkan untuk melakukan proses penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian (Siahaan & Simanjuntak, 2019) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian (Futri dan Juliarsa, 2014) menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi berarti kumpulan dari beberapa komponen yang saling berkaitan dalam aktivitas pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian informasi akuntansi yang digunakan sebagai dasar menyusun laporan keuangan (Lestari & Dewi, 2020). Sistem informasi akuntansi berperan penting bagi perusahaan dalam hal efektivitas perencanaan, pengendalian, analisa,

pengambilan keputusan, dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk efektivitas kinerja keuangan. Sehubungan dengan itu sistem informasi akuntansi harus dirancang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan perusahaan sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan (P, n.d.). Beberapa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) telah menggunakan sistem informasi akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya tetapi sistem ini belum dimaksimalkan secara optimal oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penelitian yang dilakukan oleh (Animah et al., 2020) menyatakan bahwa Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan (Wijayanti, 2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian (Yanti et al., 2020) menyatakan pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu *Good Corporate Governance* atau disingkat GCG. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (Kusmayadi et al., 2015). *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat mendorong terbentuknya hubungan kerja manajem yang bersih, transparan dan professional sehingga dapat

menarik minat para penanam modal. *Good Corporate Governance* (GCG) juga merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik dan efektif antara stakeholder perusahaan. Hubungan yang baik antara stakeholder ini akan memudahkan pihak pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk melakukan diskusi, bertukar pikiran, maupun melakukan sebuah penilaian terhadap kualitas kerja maupun kualitas laporan keuangan. *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena membantu dalam pencegahan skandal perusahaan, penipuan dan kejahatan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tercermin pada kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian (Pramesti dan Ardilia, 2021) dan (Sanita Hermayani & Dewi, 2023) *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Citra, 2013) penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Devi et al., 2017) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi dan Ukuran Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM (Studi Empiris pada UMKM di Kecamatan Buleleng)”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada kombinasi kebaruan variabel Independen (X). Dalam

penelitian ini memilih variable independen Kompetensi, Profesionalisme, Sistem Informasi Akuntansi dan *Good Corporate Governance* yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa yang berada di Kecamatan Kubutambahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kompetensi, Profesionalisme, Sistem Informasi Akuntansi, dan *Good Corporate Governance* mempengaruhi baik atau buruknya kualitas laporan keuangan sehingga dapat menambah temua baru yang diharapkan dapat menambah konsistensi penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Sistem Informasi Akuntansi dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kubutambahan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemampanan dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tidak menggunakan persyaratan kompetensi yang sesuai khususnya di bidang akuntansi, sehingga mengurangi kemampuan Pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Terdapat karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tidak bekerja sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya sehingga mengakibatkan terjadinya salah saji profesi dan pengelolaan keuangan yang belum optimal.
3. Kurangnya pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi oleh karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum terlaksana secara efektif dan efisien yang menyebabkan keterlambatan pelaporan laporan keuangan.
4. Masih ditemukannya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang belum menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang menyebabkan timbulnya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Tujuan dari pembatasan masalah adalah untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan yang dapat menyebabkan kesalahan pandangan terhadap simpulan yang dihasilkan. Hal ini akan membuat penelitian lebih terarah, memudahkan pembahasan, dan mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk mendapatkan penelitian yang terfokus penelitian dibatasi dan permasalahan yang dibahas adalah pengaruh kompetensi, profesionalisme, sistem informasi akuntansi dan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kubutambahan. Responden dalam penelitian ini adalah Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (Ketua, Sekertaris, dan Bendahara).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemamparan dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kubutambahan?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kubutambahan?
3. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kubutambahan?
4. Apakah *Good Corporate Governace* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kubutambahan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kubutambahan.
2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kubutambahan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kubutambahan.

4. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate govarnce* terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kubutambahan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta pihak terkait dibidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis untuk memperkuat penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai pengaruh kompetensi, profesionalisme, sistem informasi akuntansi dan *good corporate govarnance* terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Kubutambahan.

b. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan tambahan informasi terkait pengaruh kompetensi, profesionalisme, sistem informasi akuntansi dan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Kubutambahan.

d. Bagi Masyarakat/Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat luas atau pembaca pengaruh kompetensi, profesionalisme, sistem informasi akuntansi dan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Kubutambahan dan menambah keyakinan masyarakat untuk menginvestasikan dana mereka ke Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk membantu pertumbuhan dan kelancaran pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan.

